



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 563 TAHUN 2025**

TENTANG

**TIM MANAJEMEN UANG KULIAH TUNGGAL
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penetapan Uang Kuliah Tunggal dalam rangka memberikan rasa keadilan bagi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu dibentuk tim manajemen;
- b. bahwa untuk legalitas aktivitas tim sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Manajemen Uang Kuliah Tunggal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 386 Tahun 2025 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2025-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG TIM MANAJEMEN UANG KULIAH TUNGGAL UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- KESATU : Tim Manajemen Uang Kuliah Tunggal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim adalah:
1. melaksanakan kajian, penilaian, dan penetapan besaran Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. menyusun pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan UKT.
3. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Rektor.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Rektor Nomor 1607 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tim Manajemen Uang Kuliah Tunggal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001



Lampiran Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 563 Tahun 2025
Tanggal : 20 Juni 2025

TIM MANAJEMEN UANG KULIAH TUNGGAL
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

- Penanggung jawab : Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
- Pengarah : 1. Prof. Dr. Ahmad Tholabi, S.Ag., S.H., M.H., M.A.
2. Prof. Dr. Imam Subchi, MA
3. Prof. Ali Munhanif, M.A., Ph.D.
4. Din Wahid, M.A., Ph.D.
5. Drs. Teguh Sarwono, M.Si.
- Ketua : Dr. Sri Ilham Lubis, Lc., M.Pd.
- Wakil Ketua : 1. Rahmawati, S.Psi., M.M.
2. Nursilowati, S.E.
- Anggota : 1. Dr. Yudhi Munadi, S.Ag., M.Ag.
2. Dr. Afwan Faizin, M.A.
3. Dr. Lilik Ummi Kaltsum, M.A.
4. Dr. dr. Erike Anggraini Suwarsono, M.Pd., Sp.M.K.
5. Dr. Cucu Nurhayati, S.Ag., M.Si.
6. Dr. Yulianti, M.Si., CGAE., CFA. CPAM
7. Suhendro Tri Anggono, S.Ag., M.Si.
8. Imam Thobroni, S.E.
9. Dra. Faojah, M.A.
10. Iin Marlina, S.E., M.M.
11. Fitriadi, S.E. M.M
12. Ummu Baroat, S.Ag., M.M.
13. Tri Singgih Pramono, S.Kom,. M.T.I.
14. Muhammad Furqon, S.Pd.I., M.A.
15. Noverlenny, S.E., M.M.
16. Retno Wulansari, S.A.P., M.Si.
17. Yenny Arini Amalia, S.E., M.M.
18. Ahmad Afandi, SE.,ME., CRMP.,PIA., CFA.
19. Yudi Setiadi, SE.,ME., CRMP., PIA.
20. Fitria Nurul Husna, S.Kom.
21. Abdullah, S.Kom.
22. Supardi, M.Kom.
23. Fitri Rosyari Nur Afrianthie, SKM.
24. Arip Saripudin, S.Kom

Rektor,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

